



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN DINAS SOSIAL

Komplek Perkantoran Bupati Karimun, Gedung Bukit Gading Lantai
Jalan Jenderal Sudirman-Poros, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau 29631
Telepon/Faksimile (0777) 7360422/7360423
Laman : <https://dinsos.karimunkab.go.id> / Pos-el : dinsos_kab.karimun@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik, untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun tentang Standar Pelayanan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024.

KESATU : Penetapan Standar Pelayanan pada Unit Organisasi Kerja pelayanan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Karimun merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karimun, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan pembinaan termasuk kategori pelayanan langsung, yang meliputi :

- a. Layanan Rekomendasi Kartu BPJS PBI-JK Non Aktif, sebagaimana Lampiran I;
- b. Layanan Penanganan Bencana Alam/Sosial, sebagaimana Lampiran II;
- c. Layanan Penyaluran Bantuan Logistik Korban Bencana Alam/Sosial, sebagaimana Lampiran III;
- d. Layanan Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum, sebagaimana Lampiran IV;
- e. Layanan Pendampingan Rekomendasi Permohonan Izin Pengangkatan Anak, sebagaimana Lampiran V;
- f. Layanan Rekomendasi Penyandang Disabilitas Mental (Orang Dengan Gangguan Jiwa), sebagaimana pada Lampiran VI;

- g. Layanan Surat Keterangan dan Pelayanan Orang Terlantar, sebagaimana pada Lampiran VII;
- h. Layanan Pengumpulan Uang atau Barang, sebagaimana pada Lampiran VIII;
- i. Layanan Undian Gratis Berhadiah, sebagaimana pada Lampiran IX;
- j. Layanan Surat Keterangan Terdaftar LKS/Orsos, sebagaimana pada Lampiran X;
- k. Layanan Permohonan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, sebagaimana pada Lampiran XI;
- l. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, sebagaimana pada Lampiran XII.


- KEDUA** : Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1, menjadi tanggung jawab :
- a. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
 - b. Kepala Bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial bersama Tim Kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Sosial untuk Layanan Penanganan Bencana Alam/Sosial dan Layanan Penyaluran Bantuan Logistik Korban Bencana Alam/Sosial.
 - c. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Bersama Tim Kerja Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia untuk Layanan Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Layanan Pendampingan Rekomendasi Permohonan Izin Pengangkatan Anak.
 - d. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial bersama Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial untuk Layanan Rekomendasi Penyandang Disabilitas Mental (Orang Dengan Gangguan Jiwa) dan Layanan Surat Keterangan dan Pelayanan Orang Terlantar.
 - e. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin bersama Tim Kerja Pemberdayaan Sosial Layanan Pengumpulan Uang atau Barang, Layanan Undian Gratis Berhadiah, Layanan Surat Keterangan Terdaftar LKS/Orsos, dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
 - f. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin bersama Tim Kerja Penanganan Fakir Miskin Layanan Permohonan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Layanan Rekomendasi Kartu BPJS PBI-JK Non Aktif.

- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 15 Mei 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN,



Drs. MUHAMMAD TANG, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640530 199103 1 005


LAMPIRAN 1 :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KARIMUN
 NOMOR 28 TAHUN 2024
 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
 LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024.

STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI KARTU BPJS PBI-JK NON AKTIF

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria dan pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; 5. Permensos RI Nomor 21 tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; 6. Keputusan Menteri Sosial 150/HUK/2022 tentang Tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Masyarakat yang BPJS PBI Nonaktif datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Karimun di Komplek Perkantoran Pemda Karimun Gedung Bukit Gading Lantai 2 2. Membawa kartu BPJS asli dan fotocopy, fotocopy KTP dan KK mengisi buku tamu; 3. Harus terdaftar dalam DTKS aktif 4. Non aktif masih dalam kurun waktu 6 bulan sejak SK penonaktifan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A[Pengguna layanan] -- 1 --> B[Petugas Layanan] B -- 2,3,4,5 --> C[Kadinsos] C -- 6 --> D[Menteri Sosial] </pre> 1. Peserta yang akan direaktivasi wajib melaporkan kepada petugas pengisi data desa/kelurahan yang memiliki akses Aplikasi SIKS-NG atau kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota; 2. Dinas Sosial Kabupaten/Kota wajib melakukan verifikasi terhadap calon peserta yang akan direaktivasi menjadi peserta PBI-JK; 3. Dinas Sosial Kabupaten/Kota wajib menyampaikan usulan reaktivasi melalui aplikasi SIKS-NG;


		<p>4. Dokumen usulan wajib disahkan dengan ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berhak mewakili atas nama Kepala Daerah;</p> <p>5. Calon peserta yang telah disahkan, akan diterima sebagai peserta PBI-JK sesuai dengan kuota yang tersedia. Apabila kuota tidak tersedia, maka usulan data akan dimasukkan dalam daftar tunggu usulan hingga kuota tersedia;</p> <p>6. Menteri Sosial menetapkan peserta PBI-JK.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 (tiga puluh) hari (menyesuaikan penetapan dari Kemensos)
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	<p>1. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan masih terdata dalam DTKS</p> <p>2. Print out Barcode, nama dan IDDTKS beserta jumlah dan nama ART</p>
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1. Ruang tamu ber-AC, meja dan kursi tamu</p> <p>2. Komputer dan akses internet</p> <p>3. Printer</p> <p>4. Mesin fotocopy</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. SDM yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik</p> <p>2. SDM yang memiliki kemampuan pengoperasian computer dan aplikasi</p>
9.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Sosial, Komplek Perkantoran Bupati Karimun, Gedung Bukit Gading Lt.II Jalan Jenderal Sudirman – Poros, Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau.</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon/Faksimile 0777-7360422 dan Email : dinsos_kab.karimun@yahoo.co.id</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Rekomendasi berupa surat keterangan dapat di pertanggungjawabkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi berupa surat keterangan dijamin keabsahannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN,


Drs. MUHAMMAD TANG, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640530 199103 1 005

LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KARIMUN
 NOMOR 28 TAHUN 2024
 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
 LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024.

STANDAR PELAYANAN
PENANGANAN BENCANA ALAM/SOSIAL

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial; 5. Peraturan Pemerintah RI NO.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulan Bencana; 6. Permensos Nomor 129/HUK/2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Kesejahteraa Sosial; 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 82 tentang Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Informasi dan konfirmasi tentang kejadian bencana dari masyarakat atau Instansi terkait. 2. Kronologis kejadian bencana disertai foto dan jumlah terdampak (Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah Jiwa).
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR 1[Laporan Masyarakat, Instansi] --> 2[Peninjauan Desa/Kelurahan] 2 --> 34[Tagana/Pelopor] 34 --> 5[Dinas Sosial] 5 --> 6[Bantuan kepada Korban] </pre> 1. Menerima Laporan dari Masyarakat/Instansi berkaitan Kejadian Bencana Alam/Sosial; 2. Perangkat Desa/Kelurahan melakukan peninjauan; 3. Menugaskan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)/Pelopor untuk berkoordinasi bersama Desa/Kelurahan dan melaksanakan pendataan dan Assesment ditempat kejadian untuk menentukan bencana tersebut termasuk dalam katagori darurat atau non darurat, kemudian meneruskan laporan ke Dinas Sosial; 4. Melakukan Assesment terhadap laporan bencana untuk menentukan bencana tersebut termasuk dalam kategori darurat atau non darurat;

		<p>5. Dinas Sosial menyusun daftar kebutuhan jenis bantuan (Bantuan tenaga ataupun bantuan barang).</p> <p>6. Dinas Sosial menyerahkan bantuan (Logistik) kepada Korban dan mendokumentasikan sebagai laporan kegiatan.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 x 24 Jam / 3 (Tiga) Hari
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipunggut Biaya
6.	Produk Pelayanan	Pemberian Bantuan Korban Bencana Alam / Sosial
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan Operasional 2. Komputer 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor 5. Sarana Telekomunikasi 6. Radio HT 7. Dapur Umum 8. Shelter 9. Mobil Rescue
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan kendaraan operasional 2. Mampu mengoperasikan alat telekomunikasi. 3. Mampu mengoperasikan computer 4. Mengetahui tugas dan fungsi penanggulangan bencana alam/sosial. 5. Mengetahui tugas dan fungsi saat penanganan warga korban bencana alam/sosial. 6. Mampu melakukan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam/sosial kepada korban bencana.
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendiskusikan tentang Penanganan bencana alam / sosial dengan atasan langsung tentang bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat yang mendapat musibah kejadian bencana. 2. Monitoring dan evaluasi Penanganan bencana alam / sosial.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan atau Pengaduan tentang kejadian bencana alam atau sosial dapat disampaikan secara tertulis ke Dinas Sosial Kabupaten Karimun dengan alamat Komplek Perkantoran Bupati Karimun, Gedung Bukit Gading Lt. II. Jalan Jenderal Sudirman-Poros, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau 29631 2. Laporan atau Pengaduan tentang kejadian bencana alam atau sosial dapat disampaikan secara online melalui : Telepon/Faksimile 0777-7360422 Email : dinsos_kab.karimun@yahoo.co.id Facebook : Tagana Kabupaten Karimun KEPRI Whatsapp : - Koordinator Tagana Dedi Risdianto +62 852-6488-7733 - Seluruh Anggota Tagana Kab. Karimun

11.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 10 orang pada setiap kejadian bencana.
12.	Jaminan Pelayanan	Penanganan Korban Bencana Alam /Sosial dapat terelaisai dengan cepat, tepat dan terarah
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penanganan korban bencana alam / sosial terlaksana, terealisasi secara transparan dan akuntabel
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melakukan pengerahan awal setiap penanganan warga bencana alam/ sosial.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN,



Drs. MUHAMMAD TANG, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640530 199103 1 005

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024.


STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN PENYALURAN BANTUAN LOGISTIK
KORBAN BENCANA ALAM/SOSIAL

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penggunaan Beras Reguler dalam Penanggulangan Bencana10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahan Barang Milik Negara11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana

		13. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 05/3/BS.01.02/01/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana
2.	Persyaratan Pelayanan	Penyedia Layanan menerima Laporan kejadian Bencana dari masyarakat, kepala desa, Tagana, TKSK, dan Pelopor Perdamaian tentang kejadian bencana
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persediaan logistik dengan mengajukan permintaan logistik ke Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2) Mengambil persediaan logistik ke gudang Provinsi, 3) Penyedia Layanan menerima laporan kejadian bencana dari masyarakat, kepala desa, Tagana, TKSK, dan Pelopor Perdamaian tentang kejadian bencana, 4) Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial dan Petugas Logistik gudang menganalisis kebutuhan barang perlindungan untuk korban bencana berdasarkan data korban bencana, 5) Petugas gudang logistik mempersiapkan pengeluaran barang untuk bencana, 6) Kepala dinas memerintahkan petugas mengambil barang dari gudang untuk diserahkan kepada masyarakat korban bencana, 7) Petugas gudang logistik menyerahkan barang kepada petugas pendamping disertai bukti penyerahan barang, 8) Petugas pendamping menyalurkan bantuan logistik kepada korban bencana dan membuat laporan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menganalisis kebutuhan barang perlindungan untuk korban bencana dan mempersiapkan pengeluaran barang dari gudang logistik maksimal 1 hari ✓ Menyalurkan bantuan kepada korban bencana maksimal 2 hari
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
6.	Produk Pelayanan	Pemberian bantuan logistik korban bencana alam/sosial
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi; 2. Komputer; 3. Printer; 4. Alat Komunikasi (Telpon/H/Fax/Radio HT) 5. ATK 6. Kendaraan operasional (Mobil rescue) 7. Dapur umum 8. Shelter
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan tentang bencana alam/sosial 2. Petugas yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik negara/daerah 3. Petugas yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan tentang standar pelayanan


		<p>4. Petugas yang memiliki kemampuan menganalisis kebutuhan barang perlindungan untuk korban bencana</p> <p>5. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik</p> <p>6. Petugas yang mampu mengoperasikan komputer</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>1) Atasan langsung</p> <p>2) Rapat koordinasi petugas lapangan, petugas gudang logistik, dan pegawai Bidang Jaminan Perlindungan Sosial</p> <p>3) Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat, dan Dilakukan secara berkelanjutan</p>
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Karimun</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui :</p> <p>a) Telepon/faksimile : 0777-7360422</p> <p>b) Email : dinsos_kab.karimun@yahoo.co.id</p> <p>c) Kotak saran di Kantor Dinas Sosial Kab.Karimun</p> <p>d) Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Dilaksanakan minimal oleh 1 orang petugas logistik dan 2(dua) orang petugas pendamping
12.	Jaminan Pelayanan	1. Bantuan logistik korban bencana alam/sosial tersalurkan dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1) Penyaluran bantuan logistik korban bencana sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan</p> <p>2) Petugas yang menyalurkan bantuan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Melakukan evaluasi kinerja pelaksana secara rutin minimal 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun</p> <p>2. Melakukan survei kepuasan pelayanan kepada masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN,


Drs. MUHAMMAD TANG, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640530 199103 1 005


LAMPIRAN IV :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KARIMUN
 NOMOR 28 TAHUN 2024
 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
 LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024.

STANDAR PELAYANAN
PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. UU RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; 2. UU RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial; 3. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 5. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah; 7. Permensos Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum; 8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konversi Tentang Hak-Hak Anak); 9. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Diversi.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Mohon Pendampingan dari Polres/Polsek, atau Kejaksaan Negeri untuk Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun; 2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun menunjuk pegawai yang berkompeten untuk melakukan pendampingan; 3. Pegawai yang ditunjuk membuat Surat Tugas pendampingan terhadap anak di Polres/Polsek, Kejaksaan Negeri atau Pengadilan Negeri.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Surat Permohonan Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)] --> B[Surat Tugas Pendamping] B --> C[Pegawai Dinas Sosial dan Pendamping Sosial melakukan Pendampingan] C --> D[Laporan Sosial dari Pendamping Sosial] </pre> <p>Keterangan :</p> 1. Surat Permohonan Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH); 2. Surat Tugas Pendamping; 3. Pegawai Dinas Sosial dan Pendamping Sosial melakukan Pendampingan; 4. Laporan Sosial dari Pendamping Sosial.

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu yang diperlukan lebih kurang 1 (satu) jam
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
6.	Produk Pelayanan	1. Pendampingan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum; 2. Laporan Sosial dari Pendamping Sosial.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Meja dan Kursi 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Jaringan Internet 6. Handphone 7. Alat Transportasi (Kendaraan Roda Dua/Empat).
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum; 2. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer; 3. Pendamping Sosial yang memiliki pengetahuan dan sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak.
9.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga ke tingkat pengawasan Kepala Dinas Sosial; 2. Dilakukan secara berkelanjutan.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Karimun.
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang yang terdiri dari pegawai dan pendamping sosial.
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dan Pendampingan akan dilakukan secara maksimal.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjaga kode etik dan menjaga kerahasiaan identitas anak yang didampingi.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja akan dilakukan secara rutin dan minimal 1 (satu) kali dalam setahun; 2. Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan dari Polres/Polsek, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN,


Drs. MUHAMMAD TANG, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640530 199103 1 005

LAMPIRAN V :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KARIMUN
 NOMOR 28 TAHUN 2024
 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
 LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024.


STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI PERMOHONAN IZIN PENGANGKATAN ANAK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. UU RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; 2. UU RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial; 3. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; 6. Permensos Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Calon Orang Tua Angkat (COTA) mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak ke Dinas Sosial Kabupaten Karimun dengan melampirkan berkas administrasi; 2. Surat penyerahan Calon Anak Angkat (CAA) dari orang tua kandung kepada COTA; 3. Surat kesehatan COTA dari Rumah Sakit Pemerintah; 4. Surat keterangan reproduksi COTA dari rumah sakit pemerintah; 5. Surat keterangan kesehatan jiwa COTA dari dokter spesialis jiwa dari rumah sakit pemerintah; 6. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) COTA; 7. Fotocopy surat lahir dan akte kelahiran CAA; 8. Fotocopy akte kelahiran COTA (minimal umur 30 tahun dan maksimal 55 tahun); 9. Fotocopy KK dan KTP COTA; 10. Fotocopy KK dan KTP orang tua kandung CAA; 11. Fotocopy KTP saksi (minimal 2 orang); 12. Fotocopy surat nikah COTA (berstatus nikah minimal 5 tahun, belum mempunyai anak atau hanya memiliki 1 anak); 13. Fotocopy surat keterangan atau akte kematian salah satu COTA (jika salah satu meninggal dunia); 14. Surat pernyataan tidak akan menikah selama menjalani proses pengangkatan anak (untuk orang tua tunggal); 15. Surat keterangan slip gaji COTA (amprah gaji untuk PNS, slip gaji untuk swasta, atau surat keterangan mampu ekonomi dari lurah); 16. Surat pernyataan memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya; 17. Surat motivasi COTA bermaterai menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;

		<p>18. Surat pernyataan COTA bermaterai akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak;</p> <p>19. Surat pernyataan COTA bermaterai akan memberikan asuransi kesehatan dan pendidikan;</p> <p>20. Surat pernyataan COTA bermaterai akan memberitahukan asal usul CAA dan orang tuanya dengan memperhatikan kesiapan anak;</p>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak] --> B[Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Administrasi] B --> C[Melaksanakan Home Visit] C --> D[Laporan Sosial dari Pendamping Sosial] D --> E[Rekomendasi / Surat Pengantar ke Dinas Sosial Provinsi Kepri] </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak; 2. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Administrasi; 3. Melaksanakan Home Visit; 4. Laporan Sosial dari Pendamping Sosial; 5. Rekomendasi atau Surat Pengantar ke Dinas Sosial Provinsi Kepri.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi selama lebih kurang 15 Menit; 2. Petugas melakukan home visit dengan melakukan wawancara dalam waktu 30 Menit-1 Jam; 3. Pendamping Sosial membuat Laporan Sosial; 4. Mempersiapkan konsep rekomendasi atau surat pengantar ke Dinas Sosial Propinsi; 5. Penyelesaian administrasi dilaksanakan lebih kurang selama 7 (tujuh) hari.
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya / tarif
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Sosial dari Pendamping Sosial; 2. Surat Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Anak ke Dinas Sosial Propinsi
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Meja dan Kursi 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Jaringan Internet 6. Handphone 7. Alat Transportasi (Kendaraan Roda Dua/Empat)
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang pengangkatan anak; 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer; 6. Pendamping Sosial yang memiliki pengetahuan tentang Pengangkatan Anak.

9.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga ke tingkat pengawasan Kepala Dinas Sosial; 2. Dilakukan secara berkelanjutan.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Karimun.
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang yang terdiri dari pegawai dan pendamping sosial.
12.	Jaminan Pelayanan	1. Jika terdapat kekurangan berkas administrasi akan segera diinformasikan kepada yang mengajukan permohonan; 2. Pelayanan dilakukan dengan segera dan maksimal.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Berkas administrasi dan data yang diajukan akan dijaga keamanannya; 2. Pelayanan Home Visit akan dilakukan setelah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3. Pelaksanaan evaluasi kinerja akan dilakukan secara rutin dan minimal 1 (satu) kali dalam setahun; 4. Setelah mengajukan permohonan rekomendasi ke Dinas Sosial Propinsi, akan dilakukan pemantauan terhadap pelayanan berkas pengajuan yang diajukan.


KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN,



Drs. MUHAMMAD TANG, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640530 199103 1 005


LAMPIRAN VI :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KARIMUN
 NOMOR 28 TAHUN 2024
 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
 LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024.

STANDAR PELAYANAN
PENDAMPINGAN DAN PENANGANAN RUJUKAN SERTA PEMULANGAN
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 5. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa Permohonan dari Camat/Lurah 2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 3. Membawa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 4. Melampirkan Foto Klien sebadan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>The flowchart illustrates the process for handling individuals with mental health disorders (ODGJ). It starts with 'ODGJ' (represented by a person icon), leading to 'Pemeriksaan (Pemeriksaan) (RUGD)' (represented by a person with a star icon), then to 'Di Rujuk ke Rumah Sakit Jiwa' (represented by a hospital icon). From there, it branches into two paths: one leading to 'Perawatan Pasien dan Rumah Sali Jiwa di kerabatnya dan keluarga' (represented by a person and a house icon), and another leading to '3 (tiga) bulan' (represented by a calendar icon). The process concludes with a feedback loop back to the start.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Diperlukan waktu maksimal 5 hari kerja untuk menyelesaikan semua administrasi yang diperlukan pasien ODGJ untuk mendapatkan perawatan sesuai prosedur.

5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut Biaya/Tarif
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi Rujukan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa. 2. Surat Rekomendasi Pemulangan/Penjemputan pasien ODGJ.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara, Form Assasment, Form Rujukan dan data pendukung lainnya 2. Lemari Filling Kabinet 3. Komputer /Laptop, Printer 4. Alat tulis kantor
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman atas penanganan dan permasalahan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 2. Cekatan, ramah dan berpenampilan rapi 3. Mempunyai kemampuan verbal yang baik 4. Mempunyai kemampuan mengoperasikan computer 5. Mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan lintas sector dan masyarakat
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial. 2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 3. Kepala Dinas Sosial
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung maupun tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Karimun yang beralamat Komplek Perkantoran Bupati Karimun, Gedung Bukit Gading Lt. II Jl. Jenderal Sudirman-Poros Tanjung Balai Karimun. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui e-mail: dinsos_kab.karimun@Qyahoo.co.id dan aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.
11.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penyelenggaraan penanganan orang dengan gangguan jiwa sesuai standar pelayan kesehatan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan dilaporkan kepada Kepala Dinas Sosial terkait Pendampingan dan Penanganan Rujukan serta Pemulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN,


Drs. MUHAMMAD TANG, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640530 199103 1 005

LAMPIRAN VII :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KARIMUN
 NOMOR 28 TAHUN 2024
 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
 LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024.

**STANDAR PELAYANAN
 PEMULANGAN ORANG TERLANTAR**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 3. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 5. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan dari Kecamatan/Kelurahan/Desa atau Kepolisian yang menerangkan tentang adanya orang terlantar. 2. Dinas Sosial melakukan peninjauan dan pemeriksaan yang bersangkutan (Orang Terlantar) 3. Apabila kondisi orang terlantar tersebut sehat/sadar maka dibuatkan surat pengantar atau rekomendasi untuk disampaikan ke Dinas Sosial daerah asal dan memberikan permakanaan selama dalam shelter atau rumah singgah. 4. Apabila orang terlantar kurang sehat/sakit maka dirujuk ke Puskesmas atau Rumah Sakit. 5. Orang Terlantar dengan dilengkapi surat pengantar/rekomendasi dipulangkan ke daerah asal melalui Dinas Sosial daerah asal yang bersangkutan.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>The flowchart 'ALUR PENANGANAN ORANG TERLANTAR' (Flow of Handling of Homeless People) illustrates the following steps:</p> <ol style="list-style-type: none"> Orang Terlantar (Homeless Person) Asesmen (Assessment) Surat Rekomendasi dan Rekomendasi Keluarganya (Recommendation Letter and Family Recommendation) Ke Dinas Sosial Daerah Asal (Perkarga/Wali) (To Social Service of Origin (Porter/Guardian)) di Pulangkan ke Tempat asal (Rumah Sakit) (Repatriated to Place of Origin (Hospital))

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan waktu lebih kurang 3 hari kerja apabila orang terlantar berasal dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau. 2. Apabila orang terlantar berasal dari luar Daerah Kabupaten Karimun akan diperlukan waktu lebih lama untuk menunggu jadwal kapal (Diluar Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Riau) dan orang terlantar akan di tampung sementara di shelter atau rumah singgah. 3. Apabila kondisi orang terlantar sakit/kurang sehat maka akan dirujuk untuk mendapatkan layanan kesehatan. 4. Pemulangan orang terlantar sakit ke Daerah Asal menyesuaikan kondisi kesehatan yang bersangkutan.
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut Biaya/Tarif
6.	Produk Pelayanan	Surat Pengantar/Rekomendasi untuk Pemulangan Orang Terlantar
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara, Form Assasment, Form Rujukan dan data pendukung lainnya 2. Lemari Filling Kabinet 3. Komputer /Laptop, Printer 4. Alat tulis kantor
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman atas penanganan dan permasalahan Orang Terlantar) 2. Cekatan, ramah dan berpenampilan rapi 3. Mempunyai kemampuan verbal yang baik 4. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer 5. Mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan lintas sector dan masyarakat
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial. 2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 3. Kepala Dinas Sosial
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung maupun tertulis kepada Dinas Sosial Kabupaten Karimun yang beralamat Komplek Perkantoran Bupati Karimun, Gedung Bukit Gading Lt. II Jl. Jenderal Sudirman-Poros Tanjung Balai Karimun. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui e-mail: dinsos_kab.Karimun@yahoo.co.id dan aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
11.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan dan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dalam bidang tugasnya dengan perilaku yang baik dan sopan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan penanganan orang terlantar dibereikan oleh petugas dengan layanan yang baik, ramah cepat, tepat dan sopan. 2. Produk pelayanan yang dip roses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Terjaminnya kerahasiaan data.

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan dilaporkan kepada Kepala Dinas Sosial terkait Penanganan Pemulangan Orang Terlantar
-----	----------------------------	--

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN,



Drs. MUHAMMAD TANG, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640530 199103 1 005


LAMPIRAN VIII :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KARIMUN
 NOMOR 28 TAHUN 2024
 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
 LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024.

STANDAR PELAYANAN
PENGUMPULAN UANG DAN BARANG

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat tanda daftar Organisasi Kemasyarakatan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia; 2. Surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha 3. Bukti setor pajak bumi dan bangunan/surat sewa tempat 4. NPWP 5. Nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan PUB; 6. Kartu tanda penduduk direktur/ketua; 7. Surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur/ketua; 8. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum; 9. Tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan 10. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan dan proposal 2. Meneliti Kelengkapan berkas & meregister permohonan 3. Menyerahkan tanda terima sebagai bukti kelengkapan berkas 4. Memverifikasi dan memvalidasi permohonan proposal 5. Memverifikasi permohonan, serta permohonan Rekomendasi Dinas Sosial 6. Rekomendasi Dinas Sosial 7. Mengentry data serta mencetak konsep rekomendasi 8. Mengoreksi Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang 9. Memverifikasi permohonan, mengoreksi Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang 10. Memaraf koordinasi surat Rekomendasi 11. Memverifikasi dan menandatangani surat rekomendasi 12. Menginformasikan ke pemohon izin yang sudah jadi 13. Menyerahkan surat Rekomendasi 14. Mendokumentasikan berkas permohonan dan rekomendasi.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal Pelayanan 7 hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
6.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. ATK 5. Ekspedisi

		6. Nota Dinas dan Lembar Disposisi 7. Alat Komunikasi (Telpom/HP/Fax) 8. Buku Kerja Peraturan Perundang-undangan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 3. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan 4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme pengumpulan uang atau barang
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung, Kepala Bidang dan Kepala Dinas Sosial.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara lisan dan tertulis.
11.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Norma waktu yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat keterangan/izin yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi laporan perkegiatan; dan 2. Evaluasi laporan berkala 1 tahun sekali.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN,


Drs. MUHAMMAD TANG, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640530 199103 1 005


LAMPIRAN IX :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KARIMUN
 NOMOR 28 TAHUN 2024
 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
 LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024.

STANDAR PELAYANAN
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR LKS/ORSOS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Fotokopi KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara 3. Akta Pendirian dari Notaris yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 5. Struktur Organisasi dan personalia kepengurusan 6. Keterangan Domisili Sekretariat 7. NPWP atas nama Lembaga 8. Rekening Bank Atas Nama Lembaga 9. Program Pelayanan di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 10. Rekapitulasi Data Jenis dan Jumlah Klien /warga Binaan 11. Rekapitulasi Data Staff Pelaksana Lembaga
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan secara tertulis 2. Meneliti Kelengkapan berkas & meregister permohonan 3. Menyerahkan tanda terima 4. Memverifikasi dan memvalidasi permohonan 5. Mengentry data serta mencetak konsep Surat Keterangan Terdaftar LKS/ Orsos 6. Mengoreksi Surat Keterangan Terdaftar LKS/ Orsos 7. Memverifikasi permohonan, mengoreksi konsep SKT LKS/ Orsos 8. Memparaf koordinasi SKT LKS/ Orsos 9. Memverifikasi dan menandatangani surat keputusan/izin 10. Menginformasikan ke pemohon SKT LKS/ Orsos sudah selesai 11. Menyerahkan SKT LKS/ Orsos 12. Mendokumentasikan berkas SKT LKS/ Orsos
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal Pelayanan 7 hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
6.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Terdaftar LKS/Orsos
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. ATK 5. Ekspedisi 6. Nota Dinas dan Lembar Disposisi 7. Alat Komunikasi (Telpom/HP/Fax) 8. Buku Kerja 9. Peraturan Perundang-undangan

8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 2. Memiliki kemampuan pengolah data sederhana 3. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan 4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme SKT LKS/ORSOS
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung, Kepala Bidang dan Kepala Dinas Sosial.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara lisan dan tertulis.
11.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Norma waktu yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi laporan perkegiatan; dan 2. Evaluasi laporan berkala 1 tahun sekali.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN,



Drs. MUHAMMAD TANG, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640530 199103 1 005

9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung, Kepala Bidang dan Kepala Dinas Sosial.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara lisan dan tertulis.
11.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Norma waktu yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi laporan perkegiatan; dan 2. Evaluasi laporan berkala 1 tahun sekali.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN,



Drs. MUHAMMAD TANG, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640530 199103 1 005

LAMPIRAN X :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KARIMUN
 NOMOR 28 TAHUN 2024
 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
 LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024.

STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH (UGB)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Permohonan 2. Fotokopi KTP 3. Rekomendasi Gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau 4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan atau keputusan 5. SIUP/Susunan Kepanitiaan 6. Rencana Kegiatan yang terinci 7. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan dan persyaratan Undian Gratis Berhadiah 2. Meneliti Kelengkapan berkas & meregister permohonan UGB 3. Menyerahkan tanda terima sebagai bukti kelengkapan berkas 4. Memverifikasi dan memvalidasi permohonan UGB 5. Memverifikasi permohonan, serta permohonan Rekomendasi Dinas Sosial 6. Rekomendasi Dinas Sosial 7. Mengentry data serta mencetak konsep rekomendasi UGB 8. Mengoreksi rekomendasi Penyelenggaraan undian Gratis Berhadiah 9. Memverifikasi permohonan, mengoreksi konsep rekomendasi Penyelenggaraan undian Gratis Berhadiah 10. Memaraf koordinasi surat rekomendasi 11. Memverifikasi dan menandatangani surat rekomendasi 12. Menginformasikan ke pemohon rekomendasi yang sudah jadi 13. Menyerahkan surat rekomendasi 14. Mendokumentasikan berkas rekomendasi
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal Pelayanan 7 hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
6.	Produk Pelayanan	Surat rekomendasi
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. ATK 5. Ekspedisi 6. Nota Dinas dan Lembar Disposisi 7. Alat Komunikasi (Telpom/HP/Fax) 8. Buku Kerja 9. Peraturan Perundang-undangan
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 2. Memiliki kemampuan pengolah data sederhana 3. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan 4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme penyelenggaraan UGB


LAMPIRAN XI :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KARIMUN
 NOMOR 28 TAHUN 2024
 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
 LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024.

STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. 2. Permensos Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan membawa dokumen / identitas : 1. Kartu Keluarga (KK) 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima pemohon yang mengurus Surat Keterangan terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta melakukan wawancara. 2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen administratif dari pemohon. 3. Petugas melakukan pengecekan data DTKS di aplikasi <i>SIKS-NG</i> berdasarkan data di KTP/KK pemohon. 4. Petugas memberikan penjelasan terkait DTKS Kepada Pemohon, dengan ketentuan : a. Jika pemohon belum terdaftar di DTKS, maka diarahkan untuk melakukan usulan DTKS dari tingkat desa/kelurahan. b. Jika sudah terdaftar didalam DTKS, Petugas akan membuat surat keterangan terdaftar DTKS yang dimaksud Pemohon. 5. Petugas membuat surat keterangan terdaftar di DTKS sesuai data yang telah diberikan oleh pemohon dan dicetak sebanyak 2 lembar. 6. Surat DTKS yang telah dibuat, diajukan untuk mendapatkan pengesahan secara berjenjang melalui paraf hierarki, yaitu mulai dari kasi PFM, Kabid DASPFM dan Sekretaris Dinas. 7. Surat DTKS yang telah diparaf hierarki kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Sosial untuk mendapat persetujuan dan ditandatangani dengan melampirkan dokumen persyaratan. 8. Surat DTKS yang telah ditandatangani diberikan cap dinas dan diberikan kepada pemohon sebanyak 1 lembar dan disimpan menjadi arsip dinas sosial sebanyak 1 lembar.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 60 menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
6.	Produk Pelayanan	Surat terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial.

7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer/laptop 2. Printer 3. Jaringan Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal sarjana 2. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 4. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan 5. Memiliki pemahaman tentang mekanisme layanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 6. Mampu mengoperasikan perangkat komputer
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, dan Kepala Dinas Sosial.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Karimun. Komplek Perkantoran Bupati Karimun, Gedung Bukit Gading Lt. II Jalan Jenderal Sudirman - Poros.
11.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat yang diberikan adalah hasil pengunduhan pada aplikasi SIKS-NG <i>online</i>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi laporan perkegiatan; dan 2. Evaluasi laporan berkala 1 (satu) tahun sekali.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN,


Drs. MUHAMMAD TANG, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640530 199103 1 005


LAMPIRAN XII :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KARIMUN
 NOMOR 28 TAHUN 2024
 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
 LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024.

STANDAR PELAYANAN
SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN
DAN ORANG TIDAK MAMPU

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Fotokopi KTP pelapor
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah dan melakukan registrasi laporan yang diterima 2. Menginformasi tentang program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota 3. Memeriksa apakah warga yang melapor ada terdaftar atau tidak dalam DTKS 4. Melakukan penanganan keluhan warga yang dapat ditangani di Sekretariat SLRT 5. Memberi rujukan keluhan warga yang tidak dapat ditangani di Sekretariat SLRT kepada pengelola program terkait (OPD) 6. Rekomendasi Dinas Sosial 7. Mengentry data penyelesaian sebagai arsip.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal Pelayanan 1 hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
6.	Produk Pelayanan	Rekomendasi atas rujukan keluhan warga yang tidak dapat ditangani di Sekretariat SLRT kepada pengelola program terkait (OPD)
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. ATK 5. Ekspedisi 6. Nota Dinas dan Lembar Disposisi 7. Alat Komunikasi (Telpom/HP/Fax) 8. Buku Kerja 9. Peraturan Perundang-undangan
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 2. Memiliki kemampuan pengolah data sederhana 3. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan 4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung, Kepala Bidang dan Kepala Dinas Sosial.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara lisan dan tertulis.
11.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Norma waktu yang telah ditetapkan.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi yang dikeluarkan sesuai dengan ketetapan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi laporan perkegiatan; dan 2. Evaluasi laporan berkala 1 tahun sekali.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN,



Drs. MUHAMMAD TANG, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640530 199103 1 005